PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 34 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL STAF AHLI BUPATI DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH BESAR



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

2012

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL STAF AHLI BUPATI DI LINGKUNGAN KABUPATEN ACEH BESAR

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural Staf Ahli Bupati di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati di Lingkungan Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 2 Mei 2012 M
10 Jumadil Akhir 1433 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

Diundangkan di Kota Jantho,
pada tanggal 2 Mei 2012 M
10 Jumadil Akhir 1433 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

DRS. ZULKIFLI ISMAIL, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19521205 197306 1 002